

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Pengadilan Agama memiliki wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam baik perkara permohonan maupun perkara gugatan. Perkara dalam kasus ini adalah perkara permohonan yang memiliki ciri khas Masalah yang diajukan bersifat hanya untuk kepentingan sepihak semata, masalah dimohon bukan sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1998 dan Nomor 51 K/AG/1999 diputus atas dasar pertimbangan kemaslahatan bagi orang yang membutuhkan yaitu orang yang beda agama dengan pewaris. Dalam pertimbangan tersebut, tidak menutup kemungkinan digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara yang sama terutama perkara Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr. Putusan tersebut memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris anak beda agama dengan kadar bagian yang seharusnya ia terima tanpa menjadikannya sebagai ahli waris.
2. Kompilasi Hukum Islam memberikan hak wasiat wajibah hanya kepada anak angkat atau orang tua angkat, tapi karena ijtihad pada ulama memberikan wasiat

wajibah juga kepada cucu yang ayahnya meninggal dunia terlebih dahulu daripada kakeknya. Wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris yang terhalang karena beda agama untuk memberikan rasa keadilan dan rasa kasih sayang antar sesama umat manusia. Pemberian hak wasiat wajibah kepada ahli waris yang terhalang karena beda agama di Indonesia merupakan pembaharuan bagi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Dalam rukun dan syarat wasiat tidak jauh beda dengan wasiat wajibah. Perbedaannya pada yang melakukan wasiat adalah pemberi wasiat, sedangkan yang melakukan wasiat wajibah dibebankan kepada hakim sebagai aparat negara untuk memaksa memberikan putusan wajib wasiat bagi orang meninggal dunia yang belum melakukan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Pemberian seperti itu di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus sehingga apabila penguasa sebagai aparat Negara memerintahkan sesuatu untuk kemaslahatan umat, maka sesuatu hal yang diperintahkan tersebut wajiblah ditaati.

## **B. Saran-saran**

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan benteng terakhir peradilan agama di Indonesia dalam memutus perkara warisan ahli waris beda agama hendaknya mempertimbangkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis sebagai hukum yang tertinggi dalam kewarisan Islam. Maka dari itu, disarankan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerbitkan suatu undang-undang yang menjadi pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam membuat keputusan bagi saudara

kandung yang berbeda agama agar tidak ada lagi pertikaian antara saudara kandung yang berbeda agama.

### **C. Penutup**

Segala puji dan syukur alhamdulillah rabbil 'alamin kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kategori sempurna, maka dari itu kritik dan saran dari segenap pembaca akan penulis terima dengan lapang dada guna kesempurnaan selanjutnya. Namun, walaupun skripsi ini terbatas, semoga skripsi ini bermanfaat.

*Aamiin. Ya Rabbal 'Alamiin.*